

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penerimaan negara yang terbesar pada kas negara setelah penerimaan minyak bumi adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, Indonesia sebagai negara yang berkembang menyadari pentingnya pembangunan dan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendesain sistem baru atau memperbaiki sistem yang telah ada, sehingga sistem tersebut mampu mengembangkan pola kerja aparat pajak menjadi lebih baik, serta dapat mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan penerimaan dalam perpajakan salah satunya dengan diterbitkannya peraturan baru pemerintah no 46 tahun 2013. Pajak dikenakan kepada semua badan usaha termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Pajak berfungsi sebagai penyeimbang dalam siklus hidup suatu industri. Perkembangan UMKM begitu pesat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi serta banyak keunggulan UMKM terhadap usaha yang bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan

negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP 46/2013). Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dengan batasan peredaran bruto tertentu (Ibrahim: 2013).

Dalam ketentuan perpajakan, badan maupun orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 milyar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *self assessment* yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Tanpa pembukuan atau pencatatan, mustahil dapat mengetahui laba usahanya, apalagi melaporkan pajaknya dengan benar. Oleh karena itu pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi UMKM karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya.

Menteri Keuangan Basri (2013), mengatakan UMKM tidak hanya dikenai pajak, tetapi juga diupayakan memiliki pembukuan yang rapi dengan asistensi Ditjen Pajak. Dengan pembukuan yang baik dan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), UMKM akan masuk ke sektor formal sehingga dipercaya oleh perbankan (*bankable*) untuk mendapat pinjaman. Dengan adanya pembukuan yang legal dan bukti bayar pajak, mereka bisa dapat kredit. (www.Kompas.Com, Jakarta 28 juni 2013).

Masih terdapat pro dan kontra dengan diterapkannya PP tersebut karena berdasarkan salah satu pengusaha UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Sumatra barat menilai, aturan yang mulai berlaku pertengahan 2013 itu kebijakan pelemahan UMKM oleh pemerintah. Ongkos produksi bakal naik, apalagi setiap tahun tarif dasar listrik juga sudah naik, belum lagi sekarang bahan bakar minyak (BBM) juga naik. Jadi, mereka menilai pemerintah bukannya menguatkan UMKM, tapi malah sebaliknya, semakin melemahkan UMKM. Sebagian pengusaha menilai PP tersebut dapat mengurangi omset mereka. Hal ini bertentangan dengan apa yang di ungkapkan oleh menteri keuangan di atas. (www.Jurnal.Com, Batam 2 juli 2013).

Meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam (PP 46 tahun 2013), sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pajak dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah UKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha sebesar Rp. 4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UKM. Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM pengertian UKM adalah usaha kecil adalah entitas yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha menengah adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Dari uraian tersebut dapat dilihat omset dapat dikenakan pajak 1% dari omset tiap bulannya,

untuk usaha menengah yang dikenakan pajak dalam PP 46 tahun 2013 hanya omset yang kurang dari 4,8 milyar, selebihnya dari omset tersebut dapat dikenakan Undang–Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

UMKM di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun semakin berkembang menurut informasi dari dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat dari jumlahn UMKM mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 mencapai ribuan, pada tahun 2012 usaha mikro sebanyak 111.290 sedangkan usaha kecil sebanyak 9.643 dan usaha menengah sebanyak 94, semakin banyaknya UMKM dan dengan diterbitkannya PP 46 tahun 2013 penerimaan negara dari pajak akan semakin bertambah dari pajak UMKM. Kabupaten Bangkalan mempunyai banyak pangsa pasar penjualan souvenir dan kerajinan tangan (*handicraft*) sangat bagus, terlebih paska pembangunan jembatan Suramadu sebagai jembatan penghubung antara kota Surabaya dengan Madura yang terletak di Kabupaten Bangkalan, dengan adanya jembatan tersebut perekonomian Kabupaten Bangkalan semakin meningkat. Menurut data dari Koperasi & UMKM tahun 2013, Bangkalan mempunyai 48 produk unggulan yang terdaftar dalam rekapitulasi produk unggulan tahun 2013 yang diharapkan masih bisa terus berkembang.

Dengan adanya peraturan ini apakah nantinya dengan membayar pajak 1% dari omset atau sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang di tuangkan dalam PP tersebut akan mampu mengembangkan UMKM yang terdapat di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian sinergi antara PP 46 tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terletak pada lingkup UMKM yang beromset kurang dari Rp. 4,8 milyar, penelitian ini hanya mengambil pada UKM yang beromset kurang dari Rp. 4,8 milyar karena menurut hasil survey pendahuluan

ke lapangan pada usaha mikro di Kabupaten Bangkalan kebanyakan dari usaha mikro tersebut belum mempunyai NPWP dan kurang mengerti tentang pajak.

Prianti (2012), tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah, hal ini bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:

1.1. Tabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kabupaten Bangkalan.

Tahun	Jumlah UKM		Jumlah WP Bayar		Jumlah WP Melapor		Rasio Kepatuhan	
	K	M	K	M	K	M	K	M
2009	4.625	300	1.018	245	1.863	276	40.3%	92.0%
2010	5.916	309	1.255	264	1.934	286	32.7%	92.6%
2011	7.257	314	1.737	293	2.075	296	28.6%	94.3%
2012	8.725	322	1.415	287	1.903	305	21.8%	94.7%

Sumber: KPP Pratama Bangkalan, 2013.

Dari tabel di atas dapat dilihat wajib pajak UKM yang ada di Kabupaten Bangkalan dalam hal membayar pajak masih tergolong rendah. Begitu juga dengan rasio kepatuhan wajib pajak UKM juga mengalami penurunan terutama pada usaha kecil. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran fiskus di Kabupaten Bangkalan dalam membangun pemahaman wajib pajak UKM belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak UKM yang belum paham dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan KPP. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan pihak fiskus kurang mengena dimata wajib pajak UKM, karena kurangnya kerja sama antara fiskus dan wajib pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa wajib pajak UKM di Kabupaten Bangkalan tergolong rendah dalam pembayarannya

dan belum paham dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan diterbitkannya peraturan baru tentang pajak UMKM akan lebih mudah dalam pembayaran pajak UMKM tanpa menggunakan perhitungan yang rumit dan SPT, dan tarif yang digunakan sebesar 1 % dari omset, dan hanya menggunakan SSP dalam penyetorannya, maka peneliti mencoba untuk meneliti tentang implementasi PP nomor 46 tahun 2013 terhadap UKM.

1.2. Rumusan masalah

Bedasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap UKM di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun terhadap usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bangkalan.

1.3.2. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Pembahasan ini dapat mengetahui dan memahami implementasi yang ada dalam masyarakat terutama UKM terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dan dapat mengetahui pendapat UKM terhadap penerapan peraturan ini.

2. Bagi Akademis

Pembahasan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam di perkuliahan.

3. Bagi UKM

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar, seiring dengan di terapkannya peraturan pemerintah mengenai pajak UKM.

4. Bagi Fiskus

Pembahasan peraturan pemerintah tentang pajak ini diharapkan memberi kemudahan dalam melakukan sosialisalasi tentang pajak UKM, dan dapat dijadikan pedoman implementasi dari UKM terhadap peraturan ini.